



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 100.3.3.2/ 302 /404.101.2/B/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS  
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2025-2029

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa guna menindaklanjuti Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 274);
5. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis pada Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025-2029, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan dan mengolah data informasi;
- b. menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan dan tata cara penyusunan Rencana Strategis; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 28 Juli 2025

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:  
Yth. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/ 302 /404.101.2/B/2025

TANGGAL : 28 Juli 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2025-2029

| No | Kedudukan dalam Tim | Jabatan dalam Dinas/Instansi  |
|----|---------------------|---|
| 1  | 2                   | 3   |
| 1. | Ketua               | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi   |
| 2. | Sekretaris          | Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi   |
| 3. | Anggota:            | a. Kepala Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi<br>b. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi<br>c. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi<br>d. Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi |

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO